

Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022)

Nur Tiara Handayani^{1*}, Amor Marundha¹, Uswatun Khasanah¹

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponding Author; 202010315025@mhs.ubharajaya.ac.id^{*}

Article History

Received : 06-01-2024

Revised : 08-02-2024

Accepted : 14-02-2024

Kata Kunci: Likuiditas;
Manajemen Laba; Penghindaran
Pajak; Profitabilitas

Keywords: *Earnings Management*;
Liquidity; *Profitability*; *Tax
Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 80 sampel data observasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Eviews* versi 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dan likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of earnings management, profitability, and liquidity on tax avoidance. The population in this study were all property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. This research method uses quantitative research. The types and sources of data in this study are secondary data in the form of annual financial reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. The sampling technique used was purposive sampling method and obtained 80 samples of observation data. The results of this study indicate that earnings management has a negative but insignificant effect on tax avoidance, profitability has a negative and significant effect on tax avoidance, and liquidity has a positive but insignificant effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negeri, terutama negara berkembang (Alam dan Fidiana, 2019). Penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menunjang dan mewujudkan kegiatan pembangunan nasional supaya berjalan dengan baik demi mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia (Leksono et al., 2019). Oleh karena itu, peran pajak sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Pada kuartal II-2020, perekonomian di Indonesia terkontraksi sangat dalam yakni mencapai minus 5,32% (Sembiring, 2020). Dalam upaya untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian di Indonesia, maka pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Salah satunya yaitu memberikan program insentif pajak kepada pelaku bisnis yang mengalami penurunan omset sehingga dapat mengurangi beban operasional industri mereka dan kegiatan bisnisnya bisa pulih kembali.

Namun, dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berupa insentif perpajakan, terdapat beberapa perusahaan yang tidak patuh dalam membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang dikenakan. Ketidapatuhan tersebut dapat dicapai melalui upaya penghindaran pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan mencari kelemahannya (Purba, 2020). Dengan demikian, perusahaan akhirnya dapat memanfaatkan peraturan perpajakan, termasuk insentif perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak (Firmansyah et al., 2020).

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak yang diberlakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, di mana dalam hal ini wajib pajak menggunakan *loophole*, yaitu kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Muslim dan Fuandi, 2023). Faradiza (2019) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurang tarif pajak yang mewakili berbagai strategi perencanaan pajak termasuk manajemen pajak, perencanaan pajak, pajak agresif, pengecualian pajak, dan perlindungan pajak. Sehingga pada praktik penghindaran pajak ini, perusahaan akan mengatasi tingginya laba bersih terkait pajak untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak terutang yang lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Falbo & Firmansyah, 2021).

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa fenomena terkait penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak ini terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk. yang merupakan perusahaan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Berdasarkan pada laporan investigasi LSM Internasional *Global Witness* menemukan indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. pada tahun 2019. PT Adaro Energy Indonesia Tbk merupakan perusahaan induk yang melakukan bisnis melalui perusahaan anak di sektor pertambangan dan jasa batu bara, energi terbarukan dan tidak terbarukan, utilitas, mineral dan pengolahan mineral serta infrastruktur pendukung yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini diduga mengalihkan sebagian laba dari bisnis batu baranya ke jaringan perusahaan asing guna mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Dalam laporan yang berjudul “*Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro*”, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. melakukan praktik penghindaran pajak melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yang bernama Coaltrade Services International (Thomas, 2019).

Praktik ini dilakukan dengan dua cara: Pertama, PT Adaro Energy Tbk. melakukan penjualan batu bara kepada Coaltrade dengan harga yang rendah, kemudian Coaltrade menjualnya ke pihak ketiga dengan harga pasar yang lebih tinggi. Kemudian PT Adaro Energy Indonesia Tbk membukukan keuntungan yang dihasilkannya di Singapura yang memiliki pajak yang lebih rendah daripada di Indonesia, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Pasalnya, terdapat lebih dari 70% batu bara yang dijual Coaltrade di Singapura selama tahun 2009-2017 berasal dari anak perusahaan pertambangan batu bara PT Adaro Energy Tbk yang ada di Indonesia (Global Witness, 2019). Dalam hal ini, penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk dilakukan dengan cara *transfer pricing* atau penyesuaian harga transfer, yang mana perusahaan melakukan perpindahan kewajiban perpajakannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan global dengan tarif pajak rendah, sehingga membuat anak perusahaan mengalami keuntungan (Hariana, 2022).

Kedua, keuntungan Coaltrade yang berada di Singapura kemudian mengalir lebih jauh lagi ke luar negeri, ke suaka pajak yang berada di Samudra Hindia, Mauritius, sebab negara tersebut tidak mengenakan pajak apapun sebelum tahun 2017 maupun setelahnya. Antara tahun 2009 dan 2017, terdapat lebih dari 90% keuntungan bersih yang dimiliki Coaltrade yakni sebanyak 338,5 juta dolar AS dibayarkan kepada Vindoor Investment di Mauritius dalam bentuk dividen. Pasalnya, Vindoor Investment dan Coaltrade dimiliki oleh Arindo Holdings Ltd di Mauritius yang juga diduga merupakan kelompok perusahaan asing yang dikuasai oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Meskipun demikian, Arindo Holdings Ltd. tidak membayar dividen apapun kepada PT Adaro Energy Indonesia Tbk. sehingga seolah-olah tidak ada beban pajak yang dikenakan di Indonesia (Global Witness, 2019).

Selain PT Adora Energy Indonesia Tbk, terdapat juga fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia sebagaimana yang ditulis oleh Ramdhani et al. (2022). Hal ini berkaitan dengan transaksi properti berupa rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar yang dilakukan oleh *developer* Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari. Perumahan Bukit Semarang Baru ini dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari dengan luas lahan terbesar di Kota Semarang yaitu seluas 1000 hektar (Leonard, 2022). Dalam transaksi atas penjualan rumah mewah ini terdapat selisih harga sebesar Rp 6,1 miliar dengan pencatatan pada akta notaris yang hanya tertulis Rp 940 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Rp 6,1 miliar yaitu sebesar Rp 620 juta yang harus disetor kepada Direktorat Jenderal Pajak serta kekurangan Pajak Penghasilan Final sebesar 5% dari Rp 6,1 miliar yaitu sebesar Rp 300 juta. Dengan demikian, perusahaan harus membayar sebesar Rp 910 juta sebagai pajak kurang bayar. Kerugian negara dapat mencapai puluhan miliar rupiah apabila perusahaan tersebut menjual ratusan unit rumah mewah (Ramdhani et al., 2022).

Praktik penghindaran pajak ini sudah menjadi hal yang biasa dan bukan merupakan fenomena baru dalam dunia usaha, baik itu dilakukan secara legal maupun tidak legal (Utami, 2018). Praktik penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia akan berdampak pada penurunan pencapaian pajak, di mana perusahaan merekayasa pajak mereka yang masih dalam batasan undang-undang pajak. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peraturan perpajakan dan sumber daya manusia, serta kesempatan dan peluang yang dilihat oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan (Henny, 2019). Dengan demikian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan bahwa Pemerintah berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistik yang bertujuan menguji hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan secara berturut-turut selama tahun 2018-2022 pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 16 perusahaan. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2022.
2. Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang menyajikan laporan keuangan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap selama tahun 2018-2022.
3. Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang mengalami laba selama tahun 2018-2022.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber
Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, di mana teknik dan cara yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (<i>grey area</i>) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	(Anggraeni & Kurnia, 2021)
Manajemen Laba (X1)	Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen perusahaan dengan cara menyesuaikan laporan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung Total Accruals $TAC = NI_{it} - CFO_{it}$ 2. Menghitung Estimasi Akrual $TAC_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1}) + e$ 3. Menghitung Non Discretionary Accruals $NDA_{it} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1})$ 4. Menghitung Discretionary Accruals 	(Octavia & Sari, 2022)

		$DAC_{it} = (TAC_{it} / A_{it-1}) - NDA_{it}$	
Profitabilitas (X2)	Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dan memberikan ukuran tingkat efisiensi operasional perusahaan.	$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	(Nursophia et al., 2023)
Likuiditas (X3)	Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam waktu kurang dari satu tahun	$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	(Siswanto, 2021)

Analisis statistik deskriptif adalah metode analisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Teknik analisis ini memberikan gambaran awal terhadap masing-masing variabel penelitian. Dalam uraian datanya, masing-masing variabel dapat dilihat dari *mean*, median, maksimum, minimum, standar deviasi, *skewness*, *kurtosis*, dan *sum*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 sebagai objek penelitian. Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia dan situs terpercaya lainnya serta *website* resmi dari setiap perusahaan yang bersangkutan.

Tabel 3. Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No.	Kriteria Pemilihan Sampel	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
1.	Perusahaan Sektor Properti dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2022	0	92

2.	Perusahaan Sektor Properti dan <i>Real Estate</i> yang menyajikan laporan keuangan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap selama tahun 2018-2022	(41)	51
3.	Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang mengalami laba selama tahun 2018-2022	(35)	16
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel			16
Tahun penelitian (2018-2022)			5
Jumlah observasi periode 2018-2022			80

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan metode *purposive sampling*, maka diperoleh sebanyak 16 perusahaan dengan total 80 observasi data. Adapun perusahaan yang diteliti pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Daftar Sampel Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk.
2.	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk.
3.	CTRA	PT Ciputra Development Tbk.
4.	DMAS	PT Puradelta Lestari Tbk.
5.	DUTI	PT Duta Pertiwi Tbk.
6.	GPRA	PT Perdana Gapuraprima Tbk.
7.	JRPT	PT Jaya Real Property Tbk.
8.	KIJA	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.
9.	MKPI	PT Metropolitan Kentjana Tbk.
10.	MTLA	PT Metropolitan Land Tbk.
11.	PPRO	PT PP Properti Tbk.
12.	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.
13.	RDTX	PT Roda Vivatex Tbk.
14.	SMDM	PT Suryamas Dutamakmur Tbk.
15.	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk.
16.	URBN	PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Hasil Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 5. Analisis Statistik Deskriptif

	Penghindaran Pajak	Manajemen Laba	Profitabilitas	Likuiditas
Mean	0.264596	-0.004435	0.051836	2.833594
Median	0.135550	-0.007200	0.041600	2.470700
Maximum	2.809800	0.153900	0.199700	12.76860
Minimum	0.000000	-0.178000	0.000100	0.936300
Std. Dev.	0.410761	0.041259	0.042506	1.797688
Skewness	3.963719	-0.315348	1.359538	2.528144
Kurtosis	21.73834	8.134935	5.016497	13.27669
Jarque-Bera	1379.899	89.21779	38.19877	437.2548
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	21.16770	-0.354800	4.146900	226.6875
Sum Sq. Dev.	13.32922	0.134479	0.142734	255.3028
Observations	80	80	80	80

Sumber: Hasil *Output Eviews 9* Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR, memiliki nilai *mean* sebesar 0,26. Nilai minimum sebesar 0,00 yang dimiliki oleh PT Roda Vivatex Tbk tahun 2021 dan 2022. Nilai maksimum sebesar 2,80 yang dimiliki oleh PT Kawasan Industri Jababeka Tbk tahun 2020. Nilai standar deviasi sebesar 0,41 dan *mean* sebesar 0,26 artinya data tersebut bervariasi karena nilai standar deviasi lebih besar daripada *mean*.
2. Variabel manajemen laba yang diproksikan dengan DA, memiliki nilai *mean* sebesar -0,0044. Nilai minimum sebesar -0,17 yang dimiliki oleh PT Puradelta Lestari Tbk tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,15 yang dimiliki oleh PT Urban Jakarta Propertindo Tbk tahun 2019. Nilai standar deviasi sebesar 0,041 dan *mean* sebesar -0,0044 artinya data tersebut bervariasi karena nilai standar deviasi lebih besar daripada *mean*.
3. Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, memiliki nilai *mean* sebesar 0,05. Nilai minimum sebesar 0.0001 yang dimiliki oleh PT Bumi Citra Permai Tbk tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 0,19 yang dimiliki oleh PT Puradelta Lestari Tbk tahun 2020. Nilai standar deviasi sebesar 0,04 dan *mean* sebesar 0,05 artinya data tersebut kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada *mean*.

4. Variabel likuiditas yang diproksikan dengan CR, memiliki nilai *mean* sebesar 2,83. Nilai minimum sebesar 0,93 yang dimiliki oleh PT Metropolitan Kentjana Tbk tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 12,7 yang dimiliki oleh PT Puradelta Lestari Tbk tahun 2018. Nilai standar deviasi sebesar 1,79 dan *mean* sebesar 2,83 artinya data tersebut kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada *mean*.

Estimasi Regresi Data Panel

Common Effect Model (CEM)

Tabel 6. *Common Effect Model (CEM)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.357456	0.090569	3.946776	0.0002
Manajemen Laba	-1.403474	1.003256	-1.398918	0.1659
Profitabilitas	-4.204679	0.973214	-4.320404	0.0000
Likuiditas	0.041951	0.023009	1.823246	0.0722

Sumber: Hasil *Output Eviews 9 Data* Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil estimasi untuk model regresi data panel *Common Effect Model (CEM)* pada Tabel 6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana nilai Prob. manajemen laba sebesar 0,16 lebih besar dari $\alpha = 0,05$.
2. Variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana nilai Prob. profitabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
3. Variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana nilai Prob. likuiditas sebesar 0,07 lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 7. *Fixed Effect Model (FEM)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.429005	0.172803	2.482620	0.0158
Manajemen Laba	-1.094015	1.080620	-1.012396	0.3153
Profitabilitas	-3.036134	1.859129	-1.633095	0.1076
Likuiditas	-0.004192	0.037715	-0.111153	0.9119

Sumber: Hasil *Output Eviews 9 Data* Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil estimasi untuk model regresi data panel *Fixed Effect Model (FEM)* pada Tabel 7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana nilai Prob. manajemen laba sebesar 0,31 lebih besar dari $\alpha = 0,05$.
2. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana nilai Prob. profitabilitas sebesar 0,10 lebih besar dari $\alpha = 0,05$.
3. Variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana nilai Prob. likuiditas sebesar 0,91 lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Random Effect Model (REM)

Tabel 8. *Random Effect Model (REM)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.373949	0.106013	3.527395	0.0007
Manajemen Laba	-1.353015	0.972773	-1.390884	0.1683
Profitabilitas	-3.869789	1.099557	-3.519407	0.0007
Likuiditas	0.030083	0.025104	1.198335	0.2345

Sumber: Hasil *Output Eviews 9 Data Diolah Peneliti, 2023*

Berdasarkan hasil estimasi untuk model regresi data panel *Random Effect Model (REM)* pada Tabel 8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana nilai Prob. manajemen laba sebesar 0,16 lebih besar dari $\alpha = 0,05$.
2. Variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana nilai Prob. profitabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
3. Variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dimana nilai Prob. likuiditas sebesar 0,23 lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 9. *Uji Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.788082	(15,61)	0.0574
Cross-section Chi-square	29.154351	15	0.0154

Sumber: Hasil *Output Eviews 9 Data Diolah Peneliti, 2023*

Berikut hipotesis dalam uji *chow*:

H_0 : *Common Effect Model (CEM)*

H_1 : *Fixed Effect* Model (FEM)

Berdasarkan hasil dari uji *chow* pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai *Statistic* dari *Cross-section F* sebesar 1.788082 dengan nilai *Probability* $0.0574 \geq 0,05$, maka secara statistik H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa *Common Effect* Model (CEM) lebih tepat digunakan.

Uji Hausman

Tabel 10. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.773690	3	0.2870

Sumber: Hasil *Output Eviews 9* Data Diolah Peneliti, 2023

Berikut hipotesis dalam uji *hausman*:

H_0 : *Random Effect* Model (REM)

H_1 : *Fixed Effect* Model (FEM)

Berdasarkan hasil dari uji *hausman* pada Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai *Probability* dari *Cross-section random* sebesar $0.2870 \geq 0,05$, maka secara statistik H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa *Random Effect* Model (REM) lebih tepat digunakan.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 11. Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.361359 (0.2433)	1.826069 (0.1766)	3.187428 (0.0742)
Honda	1.166773 (0.1217)	-1.351321 --	-0.130495 --
King-Wu	1.166773 (0.1217)	-1.351321 --	-0.665328 --
Standardized Honda	1.607466 (0.0540)	-1.142270 --	-3.491951 --
Standardized King-Wu	1.607466	-1.142270	-3.626125

	(0.0540)	--	--
Gourierioux, et al.*	--	--	1.361359 (≥ 0.10)

Sumber: Hasil *Output Eviews 9 Data Diolah Peneliti, 2023*

Berikut hipotesis dalam uji *lagrange multiplier*:

H_0 : *Common Effect Model (CEM)*

H_1 : *Fixed Effect Model (FEM)*

Berdasarkan hasil dari uji *lagrange multiplier* pada Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai *Cross-section* dari *Breusch-Pagan* $0.2433 > 0,05$, maka secara statistik H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa *Common Effect Model (CEM)* lebih tepat digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 12. Uji Multikolinearitas

	Manajemen Laba	Profitabilitas	Likuiditas
Manajemen Laba	1	-0.055064	-0.052898
Profitabilitas	-0.055064	1	0.039576
Likuiditas	-0.052898	0.039576	1

Sumber: Hasil *Output Eviews 9 Data Diolah Peneliti, 2023*

Berdasarkan hasil dari uji multikolinearitas pada Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai setiap variabel independen memiliki nilai koefisien korelasi kurang dari 0,80 sehingga data dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 13. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.013982	0.018497	0.755914	0.4520
Manajemen Laba	0.040970	0.204900	0.199953	0.8421
Profitabilitas	-0.139309	0.198764	-0.700877	0.4855
Likuiditas	0.008575	0.004699	1.824767	0.0720

Sumber: Hasil *Output Eviews 9 Data Diolah Peneliti, 2023*

Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas pada Tabel 13 menunjukkan bahwa Manajemen Laba (X_1), Profitabilitas (X_2), dan Likuiditas (X_3) memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga data dalam penelitian ini terbebas dari gejala

heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan uji pemilihan model regresi data panel, menunjukkan bahwa model yang terpilih yaitu Common *Effect* Model (CEM). Dengan demikian, persamaan model regresi antara variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y) dan variabel independen terdiri dari Manajemen Laba (X1), Profitabilitas (X2), dan Likuiditas (X3) adalah sebagai berikut:

$$\text{Penghindaran Pajak} = 0.357456 - 1.403474DA - 4.204679ROA + 0.041951CR$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta pada model regresi data panel bernilai positif yaitu sebesar 0,357456. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen yang terdiri dari manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas sama dengan nol, maka variabel dependen yaitu penghindaran pajak akan bernilai sebesar 0,357456.
2. Koefisien regresi manajemen laba bernilai negatif yaitu sebesar -1,403474. Hal ini menunjukkan bahwa apabila manajemen laba naik sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -1,403474 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan berlawanan arah antara manajemen laba dengan penghindaran pajak.
3. Koefisien regresi profitabilitas bernilai negatif yaitu sebesar -4,204679. Hal ini menunjukkan bahwa apabila profitabilitas naik sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -4,204679 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan berlawanan arah antara profitabilitas dengan penghindaran pajak.
4. Koefisien regresi likuiditas bernilai positif yaitu sebesar 0,041951. Hal ini menunjukkan bahwa apabila likuiditas naik sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak akan naik sebesar 0,041951 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara likuiditas dengan penghindaran pajak.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi atau pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kriteria-kriteria dari uji t untuk pengambilan keputusan dengan melihat nilai t_{tabel} , untuk mengetahui nilai t_{tabel} maka perlu mencari df dengan rumus $df = n$ (jumlah observasi) – k (jumlah variabel). Maka, pada penelitian ini diperoleh $df = 80 - 4 = 76$ dengan tingkat signifikansi sebesar 5% sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,99167. Berdasarkan pengolahan *Eviews* versi 9 untuk hasil uji t disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 14. Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.357456	0.090569	3.946776	0.0002
Manajemen Laba	-1.403474	1.003256	-1.398918	0.1659
Profitabilitas	-4.204679	0.973214	-4.320404	0.0000
Likuiditas	0.041951	0.023009	1.823246	0.0722

Sumber: Hasil *Output Eviews 9* Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil dari uji t yang menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada Tabel 14 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis pada variabel manajemen laba yang diproksikan dengan DA menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,1659 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi ($0,1659 > 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar -1,398918 sementara t_{tabel} sebesar 1,99167 yang berarti bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-1,398918 < 1,99167$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran.
2. Hasil uji hipotesis pada variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,0000 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar -4,320404 sementara t_{tabel} sebesar 1,99167 yang berarti bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-4,320404 < 1,99167$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Hasil uji hipotesis pada variabel likuiditas yang diproksikan dengan CR menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0722 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi ($0,0722 > 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 1,823246 sementara t_{tabel} sebesar 1,99167 yang berarti bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-1,823246 < 1,99167$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji f digunakan untuk menguji signifikansi atau pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan. Adapun kriteria-kriteria dari uji f untuk pengambilan keputusan dengan melihat nilai F_{tabel} , untuk mengetahui nilai F_{tabel} maka perlu mencari df_1 dan df_2 dengan rumus $df_1 = k$ (jumlah variabel) - 1 dan rumus $df_2 = n$ (jumlah observasi) - k (jumlah variabel). Maka, pada penelitian ini diperoleh $df_1 = 4 - 1 = 3$ dan $df_2 = 80 - 4 = 76$ dengan tingkat signifikansi sebesar 5% sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 2,72. Berdasarkan pengolahan *Eviews* versi 9 untuk hasil uji f

disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 15. Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.232557
Adjusted R-squared	0.202263
S.E. of regression	0.366875
Sum squared resid	10.22942
Log likelihood	-31.24471
F-statistic	7.676714
Prob(F-statistic)	0.000151

Sumber: Hasil *Output Eviews 9 Data Diolah Peneliti, 2023*

Berdasarkan hasil dari uji f yang menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen pada Tabel 15 menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000151 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,000151 < 0,05$) dan nilai F_{hitung} sebesar 7,676714 yang berarti lebih besar dari F_{tabel} ($7,676714 > 2,72$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 16. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.232557
Adjusted R-squared	0.202263
S.E. of regression	0.366875
Sum squared resid	10.22942
Log likelihood	-31.24471
F-statistic	7.676714
Prob(F-statistic)	0.000151

Sumber: Hasil *Output Eviews 9 Data Diolah Peneliti, 2023*

Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi pada Tabel 16 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,202263 artinya manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 20% sedangkan sisanya sebesar 80% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,398918 dengan nilai koefisien sebesar -1,403474 dimana bernilai negatif. Nilai probabilitas manajemen laba sebesar 0,1659 atau lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap

penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yaitu manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022 memiliki hasil rata-rata manajemen laba sebesar -0,0044. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Kurnia (2021) menjelaskan bahwa apabila manajemen laba bernilai negatif maka perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola *income decreasing* dan apabila manajemen bernilai positif maka perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola *income increasing*.

Dengan demikian, berdasarkan nilai rata-rata perusahaan sektor properti dan *real estate* pada penelitian ini terindikasi melakukan manajemen laba dengan pola *income decreasing* yang sangat kecil sebesar -0,44%. Dalam praktik manajemen laba, *income decreasing* atau penurunan laba ini dilakukan dengan membuat laba tahun berjalan lebih rendah dan menyebabkan kinerja perusahaan menurun. Jika kinerja perusahaan menurun, maka laba perusahaan menurun. Ketika laba perusahaan menurun, maka perusahaan akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun dalam hasil penelitian ini, terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak artinya perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan pola *income decreasing* tidak berakibat pada tindakan penghindaran pajak karena terdapat perbedaan dalam pengakuan pendapatan operasional dan pendapatan fiskal yang mengakibatkan laba (rugi) bersih dalam laporan laba rugi berbeda dengan pengenaan pajaknya. Sehingga pada akhir periode, perusahaan selalu melakukan koreksi fiskal atas laba sebelum menghitung jumlah penghasilan kena pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni dan Kurnia (2021); Alfarizi et al. (2021); Alam dan Fidiana (2019); Nugroho et al. (2022); dan Sapitri dan Hunein (2022) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Alam dan Fidiana (2019) menjelaskan bahwa tindakan meminimalkan laba tidak berpengaruh terhadap perilaku untuk menghindari pembayaran pajak sesuai ketentuan. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban antara UUPPh dengan PSAK. Contohnya dalam perhitungan penyusutan, di mana terdapat perbedaan masa manfaat aset tetap dengan nilai penyusutan yang mengakibatkan nilai buku aset dalam laporan posisi keuangan akan berbeda dengan tarif pajaknya. Selain itu, strategi *income decreasing* yang dilakukan oleh perusahaan *go public* akan berdampak buruk terhadap respon investor karena laba yang diperoleh kecil dan keuntungan yang diperoleh investor juga kecil. Sehingga strategi *income decreasing* kurang tepat dilakukan oleh perusahaan *go public* dalam hal minimalisasi beban pajak. Dengan demikian, *income decreasing* tidak mempengaruhi tujuan minimalisasi pajaknya.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-4,320404$ dengan nilai koefisien sebesar $-4,204679$ dimana bernilai negatif. Nilai probabilitas profitabilitas sebesar $0,0000$ atau lebih kecil dari $0,05$ menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022 memiliki hasil rata-rata profitabilitas sebesar $0,0518$ yang berarti bahwa rata-rata laba yang diperoleh lebih kecil dari aset yang dimiliki perusahaan sehingga menghasilkan rata-rata sebesar $5,18\%$. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Padnyawati (2021) menjelaskan bahwa kinerja perusahaan dikatakan baik jika mampu mencapai *Return on Assets* di atas rata-rata industri yaitu sebesar 30% .

Dengan demikian, berdasarkan nilai rata-rata *Return on Assets* yang diperoleh perusahaan sektor properti dan *real estate* pada penelitian ini berada di bawah nilai rata-rata industri ($5,18\% < 30\%$) yang berarti bahwa kinerja perusahaan dalam kategori tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba masih cukup rendah dan ini menunjukkan kinerja perusahaan menurun. Jika kinerja perusahaan menurun, maka laba perusahaan menurun. Ketika laba perusahaan menurun, maka perusahaan akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak yang bertujuan untuk menambah tingkat kecukupan dana. Hal ini dimaksudkan agar citra perusahaan terlihat baik oleh *stakeholder*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fionasari et al. (2020); Bandaro dan Ariyanto (2020); Rifai dan Atiningsih (2019); Sembiring dan Hutabalian (2022); dan Nursophia et al. (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fionasari et al. (2020) menjelaskan bahwa *Return on Assets* dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan akan semakin rendah. Tingginya nilai *Return on Assets* membuktikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai performa keuangan yang baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan baik dan tepat sehingga menyebabkan perusahaan membayar pajak lebih tinggi (Nursophia et al., 2023).

Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel likuiditas memiliki nilai t_{hitung} sebesar $1,823246$ dengan nilai koefisien sebesar $0,041951$ dimana bernilai positif. Nilai

probabilitas likuiditas sebesar 0,0722 atau lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022 memiliki hasil rata-rata likuiditas sebesar 2,83 yang berarti bahwa rata-rata aset lancar yang dimiliki perusahaan lebih besar dari hutang sehingga menghasilkan rata-rata sebesar 283%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Padnyawati (2021) menjelaskan bahwa perusahaan dikatakan baik jika mampu mencapai *Current Ratio* di atas rata-rata industri yaitu sebesar 200%.

Dengan demikian, berdasarkan nilai rata-rata *Current Ratio* yang diperoleh perusahaan sektor properti dan *real estate* pada penelitian ini berada di atas nilai rata-rata industri (283% > 200%) yang berarti bahwa kinerja perusahaan dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecukupan dana yang dimiliki perusahaan sangat tinggi dan ini menunjukkan kinerja perusahaan meningkat. Jika kinerja perusahaan meningkat, maka laba perusahaan meningkat. Ketika laba perusahaan meningkat, maka kewajiban pajak meningkat sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Namun dalam hasil penelitian ini, terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak artinya perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi tidak berakibat pada tindakan penghindaran pajak karena perusahaan akan mempertahankan lebih banyak likuiditas untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi finansial yang sehat dan tidak ada masalah yang berkaitan dengan *cash flow* sehingga perusahaan dianggap mampu melunasi kewajibannya termasuk beban pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Priatno dan Andini (2022); Muthmainah dan Hermanto (2023); Sembiring dan Hutabalian (2022); Wongso dan Prasetya (2023); dan Puspitasari dan Wulandari (2022) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi utangnya dengan tepat waktu, hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan likuid dan mempunyai aset lancar yang lebih banyak dibandingkan dengan utang lancarnya, sehingga perusahaan mampu membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, jika perusahaan dengan likuiditas yang rendah maka akan menurunkan tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan dan berdampak pada penurunan modal pinjaman dari kreditur (Muthmainah dan Hermanto, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Priatno dan Andini (2022) menjelaskan bahwa tidak signifikannya hubungan antara likuiditas dan penghindaran pajak perusahaan dalam penelitiannya disebabkan karena perusahaan menjaga tingkat likuiditas dalam batasan tertentu. Tingkat likuiditas minimum sering kali diperlukan dalam kontrak perjanjian utang. Dengan adanya batasan minimum tersebut, seringkali debitur memaksa

perusahaan untuk berusaha menjaga tingkat likuiditasnya sehingga terhindar tindakan penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut; 1) Manajemen Laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan manajemen laba tidak berakibat pada tindakan penghindaran pajak, 2) Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 3) Likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi tidak berakibat pada tindakan penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran untuk memperbaiki hasil penelitian antara lain; 1) Bagi perusahaan disarankan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat memberikan citra perusahaan yang baik bagi investor dan otoritas perpajakan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan juga disarankan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap sehingga pengguna informasi laporan keuangan dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah dan komprehensif, 2) Bagi investor disarankan untuk lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan terkait penanaman modal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam berinvestasi saham di perusahaan sektor properti dan *real estate*, 3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain yang memiliki hubungan lebih erat terhadap penghindaran pajak serta memperluas cakupan sektor yang diteliti untuk mengetahui kondisi perusahaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. H., & Fidiana. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2), 1–22.
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Anggraeni, R. S., & Kurnia. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Leverage dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri

- Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *eProceedings of Management*, 8(2), 1134–1142.
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320–331.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak di Indonesia: Multinationality dan Manajemen Laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110.
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116.
- Fionasari, D., Putri, A. A., & Sanjaya, P. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP*, 1(1), 28–40.
- Firmansyah, A., Akuntansi, J., Keuangan, P., Stan, N., & Ardiansyah, R. (2020). Bagaimana Praktik Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 di Indonesia? *Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*, 24(2), 32–51.
- Global Witness. (2019). *Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia, Bagian 3: Jaringan Luar Negeri Milik Adaro*.
- Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbal, M. (2020). *Panduan Praktis Ekonometrika Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EViews 10 (Edisi ke-1)*. Banten: CV. AA RIZKY.
- Hariana, D. (2022). Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing. *Kompasiana.Com*.
- Henny, H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36–46.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *Journal of Applied Business and Economic*, 5(4), 301–314.
- Leonard, B. (2022). Review Properti Cluster Victoria Valley Citraland BSB Semarang, Semarang, Jawa Tengah. *Rumah.Com*.
- Muslim, A. B., & Fuandi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 824–840.
- Muthmainah, S., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Sains*, 8(1), 396–403.

- Nani. (2022). *Step by Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews (Edisi ke-1)*. Banten: Visi Intelegensia.
- Nugroho, A. C., Mulyanto, & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Selama Tahun 2018-2021). *Jurnal Economina*, 1(2), 140–151.
- Nursophia, A., Eprianto, I., & Marundha, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Baru Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 476–488.
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5*, 4(1), 72–82.
- Priatno, A. B., & Andini, P. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 219–228.
- Purba, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 175–184.
- Puspitasari, A. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 341–352.
- Putri, C. A. (2021). Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi: Dari -19% Sampai Positif. *CNBC Indonesia*.
- Ramdhani, D., Hasanah, N. D., Pujangga, A. M., & Ahdiat, D. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–16.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian (Edisi ke-1)*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Sapitri, D., & Hunein, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 978–985.

-
- Saputri, N. M. N., & Padnyawati, K. D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Financial Distress. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 563–580.
- Sembiring, L. J. (2020). Update Sri Mulyani Soal Krisis Ekonomi Akibat Corona, Simak! *CNBC Indonesia*.
- Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 156–171.
- Siswanto, E. (2021). *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar (Edisi ke-1)*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Thomas, V. F. (2019). Dugaan Adaro Menghindari Pajak Mengingat pada Kasus Asian Agri. *Tirto.Id*.
- Utami, C. K. (2018). Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Ekubis*, 3(1), 82–96.
- Wongso, F., & Prasetya, W. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri Makanan dan Minuman. *Syntax Idea*, 5(7), 872–882.